

PEMERINTAH AJAK SEMUA PIHAK AWASI DANA DESA DI SULTENG



Sumber: <https://sultengterkini.com>

Berdasarkan penetapan anggaran 2020, alokasi dana desa di Sulawesi Tengah (Sulteng) mencapai Rp 1,6 triliun dan yang sudah dicairkan baru mencapai sekitar Rp 3,2 miliar atau 0,25 persen. Mengingat pentingnya dana desa bagi kesejahteraan masyarakat, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengajak seluruh pihak untuk mengawasi pengelolaan dan penyaluran dana desa.

Staf Ahli Menteri Dalam Negeri, Yusharto Huntoyungo mengatakan, pengawasan dapat dilakukan melalui peranan Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Namun itu belum cukup tanpa ada keterlibatan instansi terkait. “Saat menjalankan program, pariwisata misalnya, dinas terkait harus memberikan arahan bagaimana pelaksanaan teknis,” katanya saat jumpa pers usai rapat kerja pengelolaan dan penyaluran dana desa 2020 di Jodjokodi Convention Center (JCC), Kota Palu, Selasa (25/2/2020).

Sementara itu, Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kemendes PDTT, Fachri menyampaikan, dalam pengawasannya tidak boleh bergantung pada peranan APIP saja. Mestinya ada pelibatan masyarakat untuk mengawasi penyaluran dan pengelolaan dana desa tersebut. “Misalnya, masyarakat dilibatkan mulai dari tahapan perencanaan hingga evaluasi. Ini efektif membantu APIP dalam mengawasi dana desa,” ujarnya.

Menyambut dorongan pentingnya mengawasi pengelolaan dan pengawasan dana desa, Sekretaris Provinsi Sulteng, Hidayat Lamakarate mengatakan, dana desa harus diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat. “Jangan sampai realisasi yang lambat, membuat perputaran ekonomi masyarakat desa juga melambat,” jelasnya.

Selain itu, kepala desa juga perlu didorong segera merealisasikan dana desa yang sudah ditetapkan, sehingga masyarakat dapat menikmati alokasi anggaran dengan membentuk usaha atau program lainnya. Dengan begitu, pemerintah desa bisa hidup mandiri yang berasal dari sumber pendapatan baru diluar alokasi dana dari pemerintah.

Sumber Berita:

1. <https://sultengterkini.com>, “*Pemerintah Ajak Semua Pihak Awasi Dana Desa di Sulteng*”, Selasa, 25 Februari 2020.

2. <https://sulteng.antaranews.com>, “Kemendes Dorong Masyarakat Awasi Penggunaan Dana Desa”, Selasa, 25 Februari 2020.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menyebutkan antara lain:

a. Pasal 26

- (1) Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran, penggunaan, dan pelaporan Dana Desa.
- (2) Pemantauan dilakukan terhadap:
 - a. penerbitan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa;
 - b. penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD;
 - c. penyampaian laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa; dan
 - d. Sisa Dana Desa.
- (3) Evaluasi dilakukan terhadap: a. penghitungan pembagian besaran Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota; dan b. realisasi penggunaan Dana Desa.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan Dana Desa.

b. Pasal 27

- (1) Dalam hal terdapat Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) pada akhir tahun anggaran sebelumnya, bupati/walikota memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan.
- (2) Sanksi administratif berupa penundaan penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa.
- (3) Dalam hal pada tahun anggaran berjalan masih terdapat Sisa Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh persen), bupati/walikota memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan.
- (4) Sanksi administratif berupa pemotongan penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya sebesar Sisa Dana Desa tahun berjalan.
- (5) Pemotongan penyaluran Dana Desa menjadi dasar Menteri melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa untuk kabupaten/kota tahun anggaran berikutnya.